## PERBURUAN LIAR YANG TERJADI DI KAWASAN TAHURA BANTEN

Taman Hutan Raya atau biasa disingkat Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Eksosistem tahura ada yang alami ada juga yang buatan. Begitu juga dengan tumbuhan dan satwanya, bisa asli atau didatangkan dari luar kawasan. Dilihat dari status hukumnya, Taman Hutan Raya merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

Sebagai kawasan yang dilindungi, keberadaan Taman Hutan Raya dikuatkan oleh undang-undang tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut taman hutan raya didefinisikan, Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten bertujuan untuk menjamin Kelestarian Kawasan Hutan Beserta Ekosistemnya, Tujuan utama pengelolaan Taman Hutan Raya yakni terjaminnya kelestarian hutan beserta ekosistem hutan yang ada didalamnya. Taman hutan raya sebagai salah satu bagian hutan konservasi diperuntukkan untuk menjaga kelestarian hutan dan ekosistem yang ada didalamnya, seperti tanaman dan juga satwa-satwa agar tidak menjadi objek perburuan liar.

## SATWA LIAR DI TAHURA BANTEN

Taman Hutan Raya atau biasa disingkat Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Taman Hutan Raya Banten berada pada wilayah Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara geografis berada pada koordinat 105°49'49" - 105°52'53" BT dan 6°14'32" - 6°17'38" LS. Keragaman jenis satwa liar di kawasan Tahura Banten adalah sebagai berikut:

a) satwa liar yang dijumpai secara langsung, meliputi jenis mamalia:monyet (Macaca fascicularis), trenggiling (Manis javanicus), kelelawar (Cynopterus sp.), ular tanah(Callo selasma rhodostoma), dan jenis aves: elang (Haliacetus leucogastrea), puyuh (Coturnix chinensis), pelatuk (Picus sp.), Anis (Zoothera

- sp.), serta jenis reptilia, yaitu Biawak (*Varanus salvator*), dapat dijumpai di kawasan blok pemanfaatan, perlindungan (meliputi Desa Sukarame, Kawoyang dan *C*inoyong)
- b) teridentifikasi melalui jejak, yaitu babi hutan (*Sus scrofa*), Kucing Dahan (Neofelis Nebulosa) dan Macan Tutul (Panthera Pardus),( ditemukan dalam kawasan Blok Koleksi dan Blok Perlindungan)



Gambar. Salah satu satwa liar Tahura

c) teridentifikasi melalui suara, antara lain: kutilang (Pycnonotus aurigaster), dan Punai (Chalcopaps indica), Selain itu, masih sering dijumpai satwa liar seperti surili (Presbytis comata), ular sanca (Phyton sp.), bajing tanah (Lariscus sp.) dan beberapa ienis burung seperti: tekukur (Streptopelia cinensis), perkutut(Geoperlia striata), (Pycnonotus goivaier), jogilog burung madu(Aethopiga exima), ciblek (Primia familiaris), kutilang (Pycnonotus aurigaster) dan lainnya.Keberadaan berbagai jenis satwa liar di kawasan Tahuraini mengindikasikan bahwakawasan ini merupakan habitat berbagai jenis satwa penting dan sebagian diantaranya masuk dalam katagori dilindungi.

## Kegiatan Perburuan Liar di Kawasan TAHURA Banten

Kawasan Pelestarian Alam dengan ciri khas unik hutan dataran rendah sejatinya memiliki potensi vegetasi dan satwa liar yang terkandung di dalamnya, hal ini mengundang akan terjadinya hal-hal yang dapat merusak dan mengganggu ekosistem. Maraknya perburuan liar yang terjadi dalam kawasan TAHURA Banten, membuat pengelola secara intens melakukan patroli pengamanan hutan secara bersama-sama, dengan melibatkan unsur aparatur TAHURA dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) TAHURA Banten.

Perburuan liar oleh oknum masyarakat dilakukan secara terjadwal dalam kurun waktu tertentu dan sudah menjadi budaya tradisional, menurut laporan dari beberapa penduduk desa ada beberapa jenis satwa liar yang menjadi target perburuan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Ada jenis Babi hutan, jenis burung yang biasa diperdagangkan, dan jenis mamalia.

Dampak Negatif dari Perburuan Liar dalam Kawasan TAHURA Banten

Pertama, perburuan satwa ini membuat jaring-jaring makanan dan piramida makanan, menjadi tidak berfungsi sebagai seharusnya. Peran setiap jenis satwa, berada di wilayah yang berbeda-beda. Posisi satwa ada yang menjadi produsen,

konsumen satu, konsumen dua, dan tiga, bahkan empat. Untuk konsumen satu ini, yaitu yang tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga mereka memangsa spesies lain, demi kelangsungan hidup. Babi merupakan mangsa dari predator Macan Tutul (Phantera Pardus), ketersediaan Babi Hutan di Kawasan Tahura akan menjadi indikator ada tidaknya keberlangsungan hidup dari Macan Tutul. Apabila ketersediaan makanan Macan Tutul (berupa Babi Hutan) tidak ada, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia disekitar kawasan tahura.

Upaya yang telah dilakukan oleh UPTD Pengelolaan TAHURA Banten, untuk menekan angka dari perburuan liar,

- Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga tentang larangan dan dampak negatif perburuan satwa;
- Melakukan patroli hutan secara intens dalam kawasan, bersama masyarakat mitra polisi hutan (MMP);
- Memasang rambu-rambu (papan intepretasi yang berisikan himbauan/ larangan hingga ancaman pidana).



Gambar. Patroli hutan

## Perundang-undangan mengenai perburuan liar

Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi: Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Sedangkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa tiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan

zona lain dari taman nasional, **taman hutan raya**, dan taman wisata alam. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merumuskan bahwa "barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah)"